



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 421.9/ 275 /434.102/2008

Tentang

IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD TAPAS) SE KABUPATEN SAMPANG

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memperluas layanan program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan target maksimal seluruh anak usia dini di Kabupaten Sampang dan meningkatkan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini pada lembaga penyelenggara yang ada di Kabupaten Sampang.
- b. Bahwa untuk melaksanakan butir (a) di atas, dipandang perlu menetapkan ijin pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Sampang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

- : Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan rekomendasi ijin pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini : PAUD TAPAS AR RAHMAN Jalan Rajawali III Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

KEDUA

- : Memberikan kewenangan pada lembaga sebagaimana tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang ada di lingkungannya.

KETIGA

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan selama lembaga yang bersangkutan menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S A M P A N G
Pada tanggal : 24 Desember 2008

Pt. KEPALA DINAS



Drs. HERTI PURNOMO, M.Pd

P e m b i n a

NIP : 132 062 709



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/286/434.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 30 April 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : KB AR-RAHMAN |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. Alamat | : Jl. Rajawali III Kelurahan Karangdalem |
| 4. Kecamatan | : Sampang |
| 5. Nama Yayasan | : AR - RAHMAN |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : ABD. ADIM, S.PdI |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Rajawali III Kelurahan Karangdalem |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 14 Maret 2016 Nomor 221 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2016 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan 01 Juni 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 5 MEI 2021.

PIB KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



Drs. H. NOR ALAM, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19681231 198703 1 008